



Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Untuk Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Studi Kasus Pengelolaan Anggaran Pada Sekretariat DPRD Kota Bekasi Tahun Anggaran 2024)

Yohanes Oci¹⁾, Albarika Kharisma Safira²⁾

Universitas Pamulang, Indonesia

Dosen10123@unpam.ac.id¹⁾
albarikakharismasafira@gmail.com²⁾

Abstrak

Akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah merupakan aspek fundamental untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Penelitian ini berfokus pada studi kasus pengelolaan anggaran di Sekretariat DPRD Kota Bekasi Tahun Anggaran 2024 dengan tujuan untuk menganalisis sejauh mana prinsip akuntabilitas diimplementasikan dalam setiap tahapan perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban keuangan daerah. Permasalahan yang melatarbelakangi penelitian ini adalah adanya tuntutan publik terhadap transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran, khususnya pada lembaga legislatif daerah yang memiliki fungsi strategis sebagai penyalur aspirasi masyarakat sekaligus pengawas jalannya pemerintahan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi dokumentasi, wawancara mendalam, dan observasi partisipatif. Data dianalisis menggunakan metode deskriptif-analitis dengan menekankan pada prinsip akuntabilitas publik, transparansi, serta kepatuhan terhadap regulasi pengelolaan keuangan daerah. Fokus utama penelitian ini adalah mengkaji bagaimana mekanisme pengelolaan anggaran di Sekretariat DPRD Kota Bekasi dijalankan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, sejauh mana pengawasan internal dan eksternal berfungsi, serta bagaimana bentuk pertanggungjawaban yang diberikan kepada publik. Penelitian ini merumuskan satu permasalahan pokok yang menjadi fokus kajian, yaitu: *Bagaimanakah upaya DPRD Kota Bekasi dalam mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan pada Tahun Anggaran 2024*. Untuk itu, maka Rumusan masalah ini akan menjadi pijakan utama dalam menggali, menganalisis, serta mengevaluasi sejauh mana prinsip-prinsip akuntabilitas diterapkan dalam praktik pengelolaan keuangan di Sekretariat DPRD Kota Bekasi. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya kelemahan pada aspek akuntabilitas yang ditandai dengan belum optimalnya koordinasi antara Sekretariat DPRD dan Badan Anggaran (Banggar), serta adanya keterlambatan dalam pelaksanaan kegiatan dan pengadaan barang dan jasa. Selain itu, dimensi akuntabilitas program juga belum optimal, tercermin dari rendahnya tingkat serapan anggaran yang hanya mencapai 75,99% sehingga menunjukkan adanya kesenjangan antara perencanaan program dengan kapasitas implementasi kegiatan. Selain itu, dimensi akuntabilitas kebijakan perencanaan anggaran juga belum sepenuhnya selaras dengan dinamika kebijakan dan kebutuhan riil pelaksanaan program, yang berkontribusi terhadap munculnya SILPA sebesar 24,01%.

Kata kunci: Akuntabilitas, Daerah, Keuangan, Pemerintahan, Pengelolaan.

Abstract

Accountability in regional financial management is a fundamental aspect to realize good governance. This research focuses on a case study of budget management at the Secretariat of the Bekasi City DPRD for the 2024 Fiscal Year with the aim of analyzing the extent to which the principle of accountability is implemented in every stage of planning, implementation, reporting, and regional financial accountability. The problem behind this research is the existence of public demands for transparency and accountability in the use of the budget, especially in regional legislative institutions that have a strategic function as a channel of community



aspirations as well as supervisors of the running of government. The research method used is a qualitative approach with data collection techniques through documentation studies, in-depth interviews, and participatory observation. The data was analyzed using a descriptive-analytical method with an emphasis on the principles of public accountability, transparency, and compliance with regional financial management regulations. The main focus of this research is to examine how the budget management mechanism at the Bekasi City DPRD Secretariat is carried out in accordance with the provisions of the law, the extent to which internal and external supervision functions, and how the form of accountability is given to the public. This study formulates one main problem that is the focus of the study, namely: How are the efforts of the Bekasi City DPRD in realizing financial management accountability in the 2024 Fiscal Year. For this reason, the formulation of this problem will be the main foothold in exploring, analyzing, and evaluating the extent to which accountability principles are applied in financial management practices at the Bekasi City DPRD Secretariat. The results of this study show that there are weaknesses in the weakest aspect of process accountability, which is characterized by suboptimal coordination between the Secretariat of the DPRD and the Budget Agency (Banggar), as well as delays in the implementation of activities and procurement of goods and services. In addition, the dimension of program accountability is also not optimal, reflected in the low budget absorption rate which only reaches 75.99%, which shows a gap between program planning and activity implementation capacity. In addition, the accountability dimension of budget planning policies is also not fully aligned with policy dynamics and the real needs of program implementation, which contributes to the emergence of SILPA by 24.01%.

Key words: *Accountability, Region, Finance, Government, Management.*

PENDAHULUAN

Dalam mewujudkan pemerintahan yang baik, tentu tidak terlepas dari tata kelolanya dengan menjalankan prinsip-prinsip dasar seperti akuntabilitas, transparansi, efektivitas, efisiensi, partisipatif, dan kepatuhan hukum. Setiap rezim pemerintahan berlomba-lomba agar pemerintahan yang dipimpinnya mencapai keberhasilan yaitu dengan mewujudkan kedaulatan rakyatnya dalam bidang ekonomi. Akuntabilitas menjadi salah satu indikator dalam penyelenggaraan pemerintahan sebab berkaitan dengan pengelolaan anggaran keuangan daerah. Berkaitan dengan itu, maka Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Kinerja Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) menjelaskan bahwa akuntabilitas kinerja yaitu perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Artinya, akuntabilitas itu salah satu aspek pertanggungjawaban kinerja dari pemerintah terhadap masyarakat mengenai apa yang telah dilaksanakan maupun yang akan dilaksanakan yang tertuang dalam regulasi pemerintahan daerah, baik yang berkaitan dengan peraturan daerah maupun peraturan kepala daerah dan atau produk kebijakan hukum lainnya. Kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (Mardiasmo dalam Yohanes Oci, Dkk, 2023).

Ellwood (dalam Mardiasmo 2018: 28-29), mengatakan ada empat dimensi akuntabilitas sektor publik, yaitu:

1. Akuntabilitas kebijakan dan akuntabilitas hukum (*Accountability for probity and legality*). Akuntabilitas kejujuran (*Accountability for probity*) terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan (*abuse of power*) sementara akuntabilitas hukum yaitu (*legal accountability*) terkait dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang diisyaratkan dalam penggunaan sumber dana publik.
2. Akuntabilitas proses (*Process accountability*) yaitu terkait dengan apakah prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, dan prosedur administrasi. Akuntabilitas proses termanifestasikan melalui pemberian pelayanan publik yang cepat, responsif, dan murah biaya.

3. Akuntabilitas program (*Program accountability*) yaitu terkait dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak dan apakah telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal.
4. Akuntabilitas kebijakan (*Policy accountability*) yaitu terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah, baik pusat maupun daerah atas kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah terhadap DPR/DPRD dan masyarakat luas.

Akuntabilitas dalam pemerintahan tidak berdiri tunggal, namun harus ada aspek pengawasan untuk memastikan pemerintah itu bertanggungjawab terhadap segala program dan kebijakannya. Menurut Tuasikal dalam Moenek dan Suwanda (2019), menjelaskan pengawasan adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintahan daerah berjalan secara efektif serta efisien sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengawasan tentunya sebagai bagian terpenting untuk mengukur kinerja pemerintah, sehingga adanya rekomendasi apabila terdapat temuan yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Hal ini sejalan dengan pendapat Mardiasmo (2004) bahwa adanya pengawasan itu dalam rangka implementasi penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pertanggungjawaban pemerintah terhadap seluruh rancangan dan pencapaian kebijakan merupakan prinsip utama dari sekian prinsip dalam konsep *good governance*. Pemerintah dituntut agar memenuhi kebutuhan masyarakat terutama yang berkaitan dengan kebutuhan primer yaitu urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar maupun urusan-urusan pilihan untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Akuntabilitas yaitu bentuk kewajiban penyelenggaraan kegiatan publik untuk dapat menjelaskan dan menjawab segala hal menyangkut langkah dari seluruh keputusan dan proses yang dilakukan, serta pertanggungjawaban terhadap hasil kinerjanya (Kusumastuti, 2014:2). Pengelolaan keuangan daerah yang baik terlihat dari keterbukaan informasi akan program dan pencapaian program serta penyerapan anggaran selama periode satu tahun anggaran. Hal ini tertuang dalam Laporan Kerja Pertanggungjawaban (LKPJ) oleh eksekutif melalui kepala daerah kepada DPRD sebagai wakil rakyat. Ini menjadi poin yang sangat penting sebab dalam LKPJ tertuang seluruh program pemerintah daerah baik yang tercapai maupun yang belum tercapai dan tertuang juga data penyerapan anggaran daerah.

Peraturan Pemerintah No. 71/2010 menegaskan bahwa Pemerintah Daerah wajib menerapkan SAP berbasis akrual, dengan penyajian dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP). Dalam kerangka SAP akrual ini, opini BPK atas laporan keuangan daerah menjadi indikator utama kualitas akuntabilitas keuangan. Berdasarkan Dewi (2023), opini audit (WTP, WDP, TMP, Tidak Wajar) mencerminkan tingkat kepatuhan SAP dan efektivitas pengendalian internal. BPK menilai kelayakan LKPD Kota Bekasi 2023 dengan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). BPK mencatat pengadaan alat olahraga dan TIK di Kota Bekasi 2023 dilakukan secara performa sehingga terjadi kelebihan bayar, sehingga opini audit masih WDP. Sebaliknya, untuk LKPD 2024 Pemkot Bekasi meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), menandakan perbaikan. Opini WTP ini adalah indikator pemenuhan SAP dan pengelolaan keuangan yang efektif serta transparan. Menurut laporan keuangan Kota Bekasi 2024, besaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bekasi Tahun Anggaran 2024 tercatat sebesar Rp6.938.776.803.587. Dari total anggaran tersebut, lembaga DPRD memperoleh alokasi sebesar Rp209.165.099.233 yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan fungsi kelebagaannya. Alokasi tersebut terbagi ke dalam tiga komponen utama, yaitu belanja pegawai sebesar Rp70.133.002.360, belanja barang dan jasa sebesar Rp135.687.306.870, serta belanja modal sebesar Rp3.344.790.000. Struktur anggaran ini menunjukkan bahwa sebagian besar belanja diarahkan untuk mendukung operasional kelembagaan dan aktivitas administratif DPRD.

Namun demikian, realisasi anggaran pada akhir tahun hanya mencapai Rp158.937.476.332 atau sebesar 75,99% dari total pagu anggaran, sehingga menyisakan SILPA sebesar Rp50.227.622.901. Capaian ini mengindikasikan bahwa terdapat kesenjangan yang cukup signifikan antara perencanaan dan pelaksanaan anggaran. Dalam perspektif akuntabilitas keuangan publik, kondisi tersebut tidak hanya dipahami sebagai efisiensi, melainkan perlu

dianalisis lebih jauh terkait faktor-faktor yang menyebabkan tidak optimalnya penyerapan anggaran. Berdasarkan hasil temuan peneliti, bahwa salah satu faktor yang berpengaruh terhadap rendahnya tingkat serapan anggaran adalah dinamika koordinasi antara Sekretariat DPRD dengan Badan Anggaran (Banggar) DPRD. Secara kelembagaan, Sekretariat DPRD berfungsi sebagai sistem pendukung yang memfasilitasi kebutuhan administratif dan operasional DPRD, termasuk dalam pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan fungsi penganggaran. Namun dalam praktiknya, pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dianggarkan tidak sepenuhnya dapat berjalan sesuai rencana karena adanya penyesuaian-penyesuaian kebijakan yang dipengaruhi oleh dinamika pembahasan di tingkat Banggar.

Hasil temuan yang lainnya juga karena adanya keterlambatan dalam proses persetujuan kegiatan dan perubahan prioritas program yang terjadi selama tahun anggaran berjalan. Kondisi ini menyebabkan sebagian kegiatan tidak dapat dilaksanakan tepat waktu, khususnya kegiatan yang bergantung pada keputusan kolektif DPRD melalui Banggar. Selain itu, terdapat pula indikasi bahwa proses koordinasi belum berjalan secara optimal, terutama dalam hal sinkronisasi antara perencanaan kegiatan yang disusun oleh Sekretariat DPRD dengan arah kebijakan anggaran yang berkembang dalam forum Banggar. Kendala koordinasi ini tidak selalu bersifat formal administratif, tetapi juga dipengaruhi oleh aspek politik anggaran, di mana proses pengambilan keputusan dalam Banggar melibatkan berbagai kepentingan fraksi dan dinamika politik internal DPRD. Hal ini berdampak pada perubahan atau penundaan pelaksanaan kegiatan yang sebelumnya telah direncanakan oleh Sekretariat DPRD. Akibatnya, beberapa kegiatan tidak dapat direalisasikan hingga akhir tahun anggaran, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap munculnya SILPA.

Selain faktor koordinasi politik, peneliti juga menemukan adanya kendala teknis administratif, seperti keterlambatan dalam proses pengadaan barang dan jasa, serta keterbatasan waktu pelaksanaan kegiatan akibat perubahan kebijakan di tengah tahun anggaran. Namun demikian, dibandingkan dengan faktor teknis, faktor koordinasi dan dinamika penganggaran di tingkat Banggar memiliki pengaruh yang lebih dominan terhadap tingkat serapan anggaran. Dalam perspektif tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), kondisi ini menunjukkan bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah tidak hanya ditentukan oleh kepatuhan terhadap prosedur administratif, tetapi juga oleh kualitas koordinasi antar aktor kelembagaan. Rendahnya serapan anggaran sebesar 75,99% mencerminkan bahwa mekanisme perencanaan dan pelaksanaan anggaran belum sepenuhnya terintegrasi secara efektif antara Sekretariat DPRD sebagai pelaksana teknis dengan DPRD, khususnya Banggar, sebagai pengambil keputusan politik anggaran.

Kajian-kajian terbaru menunjukkan bahwa akuntabilitas di lembaga legislatif masih menjadi isu yang terus relevan dan belum sepenuhnya selesai. Penelitian Sudarsono (2024) pada DPRD Kabupaten Mamuju menegaskan bahwa pengawasan atas penggunaan anggaran daerah bertumpu pada transparansi, akuntabilitas, dan koordinasi antar elemen kelembagaan. Penelitian Dewi dan Kadir (2025) pada DPRD Kepulauan Selayar memperlihatkan bahwa fungsi pengawasan DPRD berjalan melalui pemantauan rutin, kunjungan lapangan, dan ruang musyawarah dengan masyarakat, namun tetap menghadapi hambatan praktik di lapangan. Surana (2025) dalam studi kasus DPRD Sleman juga menunjukkan adanya jarak antara mandat normatif dengan realitas administratif dalam pelaksanaan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan. Sementara itu, studi Pemalang menekankan bahwa optimalisasi pengawasan APBD memerlukan penguatan kapasitas teknis DPRD dan perbaikan koordinasi antar lembaga. Kajian mengenai electronic legislation juga menegaskan bahwa lemahnya norma partisipasi publik dapat melemahkan akuntabilitas legislatif. Sejalan dengan itu, Jurnal Budget yang membahas hasil *Open Budget Survey 2023* menunjukkan bahwa dimensi pengawasan parlemen Indonesia justru menurun dari 61 menjadi 59, meskipun dimensi partisipasi publik naik tipis dari 24 menjadi 26; temuan ini memperkuat urgensi penelitian tentang akuntabilitas legislatif, terutama pada aspek pengawasan anggaran.

Berbeda dari penelitian-penelitian akuntabilitas dengan pendekatan Ellwood yang umumnya menyoroti kepatuhan prosedural, transparansi, atau efektivitas pengawasan secara umum,

penelitian ini menempatkan dinamika koordinasi antara Sekretariat DPRD dan Banggar sebagai titik tekan utama. Berdasarkan temuan peneliti, rendahnya serapan anggaran tidak hanya dipicu oleh keterlambatan pengadaan atau hambatan administratif, tetapi juga oleh perubahan prioritas program, keterlambatan persetujuan kegiatan, dan dinamika politik anggaran dalam forum Banggar. Kondisi ini membuat sebagian kegiatan yang telah direncanakan tidak dapat direalisasikan secara optimal hingga akhir tahun anggaran. Perbedaan utama penelitian ini bukan hanya lokus di DPRD Kota Bekasi, melainkan fenomena khusus berupa ketidaksinkronan antara perencanaan teknis Sekretariat DPRD dan keputusan politik anggaran di Banggar yang berkontribusi pada SILPA tinggi, yakni sekitar 24,01% dari pagu anggaran. Sehingga, diperlukan upaya perbaikan yang tidak hanya berfokus pada aspek teknis pelaksanaan anggaran, tetapi juga pada penguatan mekanisme koordinasi dan komunikasi antara Sekretariat DPRD dan Banggar. Evaluasi terhadap kondisi ini menjadi penting sebagai dasar untuk meningkatkan kualitas pengelolaan anggaran pada periode berikutnya. Penguatan perencanaan berbasis kinerja, penyesuaian program, dan perbaikan pola komunikasi kelembagaan diharapkan dapat mendorong peningkatan tingkat serapan anggaran secara lebih optimal, sehingga prinsip efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah dapat terwujud secara lebih baik.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan tujuan untuk menganalisis dan memahami secara mendalam akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di Kota Bekasi. Pendekatan ini dipilih karena mampu menggali fenomena secara komprehensif melalui perspektif para pelaku yang terlibat langsung dalam proses pengelolaan keuangan daerah. Penentuan informan dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu pemilihan informan secara sengaja berdasarkan pertimbangan tertentu, khususnya terkait dengan tingkat pengetahuan, pengalaman, serta keterlibatan langsung dalam pengelolaan keuangan daerah. Informan yang dipilih merupakan pihak-pihak yang memiliki peran strategis dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pengawasan keuangan daerah.

Adapun informan dalam penelitian ini meliputi: (1) Kepala Sekretariat DPRD Kota Bekasi; (2) Ketua Banggar DPRD Kota Bekasi; (3) Anggota DPRD Kota Bekasi bidang anggaran dan pengawasan; (4) Aparat Inspektorat Kota Bekasi; dan (5) Kepala Bappeda Kota Bekasi. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa teknik, yaitu:

1. **Wawancara**, yaitu dilakukan secara terstruktur kepada seluruh informan penelitian dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah disusun sebelumnya. Wawancara difokuskan pada beberapa aspek utama, yaitu:
 - a. proses perencanaan dan penganggaran di DPRD;
 - b. mekanisme koordinasi antara Sekretariat DPRD dan Badan Anggaran (Banggar);
 - c. pelaksanaan dan realisasi anggaran Tahun 2024;
 - d. faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat serapan anggaran; dan
 - e. bentuk pertanggungjawaban dan pengawasan terhadap penggunaan anggaran.
2. **Dokumentasi**, yaitu dilakukan untuk memperkuat dan memverifikasi data hasil wawancara. Dokumen yang dianalisis secara spesifik difokuskan pada anggaran DPRD Kota Bekasi Tahun Anggaran 2024, meliputi:
 - a. Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan APBD Perubahan Tahun 2024;
 - b. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Bekasi Tahun 2024, khususnya yang berkaitan dengan belanja Sekretariat DPRD, termasuk Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK);
 - c. Dokumen perencanaan pada Sekretariat DPRD, seperti Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja);
 - d. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat DPRD Tahun 2024;

- e. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia atas LKPD Kota Bekasi;
- f. Laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), khususnya pada Sekretariat DPRD Kota Bekasi.

Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara interaktif dengan mengacu pada model analisis data kualitatif yang meliputi tiga tahapan utama, yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan menyederhanakan dan memfokuskan data yang relevan dengan tujuan penelitian. Penyajian data dilakukan dalam bentuk narasi deskriptif yang sistematis untuk memudahkan pemahaman terhadap pola dan hubungan antar variabel. Selanjutnya, penarikan kesimpulan dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan konsistensi temuan di lapangan. Untuk menjamin validitas dan reliabilitas data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi, yang meliputi:

1. **Triangulasi sumber**, yaitu membandingkan dan mengonfirmasi informasi yang diperoleh dari berbagai informan yang berasal dari latar belakang institusi yang berbeda, seperti Anggota DPRD, Inspektorat, Bappeda, dan Komisariat DPRD. Teknik ini bertujuan untuk menguji konsistensi data serta memperoleh pemahaman yang lebih objektif.
2. **Triangulasi teknik**, yaitu membandingkan data yang diperoleh melalui wawancara, studi dokumentasi. Informasi yang diperoleh dari wawancara tidak langsung diterima, melainkan diverifikasi dengan dokumen resmi.
3. **Triangulasi waktu**, yaitu melakukan pengumpulan dan verifikasi data pada waktu yang berbeda untuk memastikan stabilitas dan konsistensi informasi yang diberikan oleh informan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Praktik Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Pada Sekretariat DPRD Kota Bekasi Tahun Anggaran 2024.

Pengelolaan keuangan daerah merupakan salah satu aspek krusial dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, karena berkaitan langsung dengan penggunaan sumber daya publik. Dalam perspektif tata kelola pemerintahan modern, akuntabilitas pengelolaan keuangan itu mencerminkan pemerintah yang berintegritas dan bermoral karena sanggup mengelola anggaran secara efektif, efisien, transparan, serta dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

Berdasarkan data laporan keuangan Sekretariat DPRD Kota Bekasi tahun anggaran 2024, total pagu anggaran yang dialokasikan setelah perubahan APBD sebesar Rp209.165.099.233. Dari jumlah tersebut, realisasi belanja yang berhasil dilaksanakan sebesar Rp158.937.476.332 atau sekitar 75,99 persen dari total pagu anggaran yang tersedia. Dengan demikian, terdapat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) sebesar Rp50.227.622.901 atau 24,01% pada akhir tahun anggaran. Untuk melihat kondisi penyerapan anggaran di DPRD Kota Bekasi pada tahun anggaran 2024, maka dapat dilihat pada tabel 1.1 di bawah ini:

Tabel 1.1
Perbandingan Antara Pagu dan Realisasi Anggaran

Uraian	Nilai Anggaran	Realisasi
Pagu anggaran (APBD perubahan)	Rp209.165.099.233	100%
Realisasi belanja	Rp158.937.476.332	75,99%
SILPA	Rp50.227.622.901	24,01%

Sumber: Data Anggaran DPRD Kota Bekasi (Sudah diolah peneliti, 2026)

Data tersebut menunjukkan adanya selisih yang cukup signifikan antara perencanaan dan realisasi anggaran. Dalam perspektif teori *good governance*, kondisi ini tidak dapat dimaknai secara tunggal. Di satu sisi, SILPA yang relatif besar dapat diinterpretasikan sebagai indikasi adanya efisiensi dalam penggunaan anggaran, khususnya apabila program dan

kegiatan yang direncanakan tetap dapat tercapai dengan biaya yang lebih rendah. Namun, di sisi lain, besarnya SILPA juga dapat mencerminkan adanya kelemahan dalam fungsi perencanaan anggaran, seperti overestimasi kebutuhan, keterlambatan pelaksanaan program, atau bahkan rendahnya kapasitas serapan anggaran pada perangkat daerah.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya selisih yang cukup signifikan antara perencanaan anggaran dengan realisasi pelaksanaan kegiatan yang terjadi selama tahun anggaran berjalan. Untuk memahami fenomena tersebut secara lebih komprehensif, penelitian ini menggunakan kerangka analisis akuntabilitas sektor publik yang dikemukakan oleh Ellwood yang membagi akuntabilitas ke dalam empat dimensi utama, yaitu akuntabilitas hukum dan kejujuran, akuntabilitas proses, akuntabilitas program, serta akuntabilitas kebijakan. Keempat dimensi tersebut digunakan untuk menganalisis bagaimana praktik akuntabilitas pengelolaan keuangan dilaksanakan pada Sekretariat DPRD Kota Bekasi.

1.1 Akutabilitas Hukum dan Kejujuran dalam Pengelolaan Anggaran

Dalam pengelolaan keuangan daerah, aspek legalitas menjadi landasan utama yang mengatur seluruh tahapan proses penganggaran, mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban. Pengelolaan keuangan pada Sekretariat DPRD Kota Bekasi dilaksanakan melalui mekanisme yang telah ditetapkan dalam sistem pengelolaan keuangan daerah, termasuk penyusunan dokumen perencanaan anggaran, penetapan dokumen pelaksanaan anggaran, hingga penyusunan laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban administratif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum pengelolaan keuangan pada Sekretariat DPRD Kota Bekasi telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum. Hal ini tercermin dari adanya sistem administrasi pengelolaan keuangan yang terdokumentasi dengan baik, termasuk mekanisme verifikasi dan pengawasan internal yang dilakukan dalam setiap tahapan penggunaan anggaran. Kepatuhan terhadap prosedur administrasi tersebut menunjukkan adanya upaya institusional untuk menjaga integritas penggunaan dana publik serta meminimalkan potensi penyimpangan dalam pengelolaan keuangan daerah.

1.2 Akutabilitas Proses dalam Pengelolaan Keuangan Sekretariat DPRD

Akutabilitas proses dapat dilihat dari bagaimana mekanisme perencanaan program, pelaksanaan kegiatan, serta koordinasi antar unit kerja dilakukan dalam organisasi. Proses tersebut mencakup tahapan penyusunan rencana kerja, penganggaran kegiatan, pelaksanaan program, serta pelaporan hasil kegiatan yang telah dilaksanakan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat serapan anggaran pada Sekretariat DPRD Kota Bekasi adalah dinamika proses administrasi dalam pelaksanaan kegiatan.

Persoalan akuntabilitas proses dalam penelitian ini tidak hanya disebabkan oleh kendala administratif teknis seperti pengadaan barang dan jasa, melainkan juga dipengaruhi oleh relasi kelembagaan antara Sekretariat DPRD dan Badan Anggaran (Banggar). Hambatan koordinasi yang ditemukan menunjukkan adanya ketidakselarasan kepentingan antara aktor administratif dan aktor politik. Dalam perspektif *principal-agent*, Sekretariat DPRD berperan sebagai *agent* yang menyusun perencanaan dan menjalankan program secara teknokratis, sedangkan Banggar DPRD bertindak sebagai *principal* yang memiliki kewenangan dalam menentukan arah kebijakan anggaran. Namun, hubungan ini tidak selalu berjalan selaras, karena preferensi politik fraksi dalam Banggar seringkali lebih dominan dibandingkan dengan rasionalitas perencanaan administratif yang telah disusun sebelumnya.

Dominasi kepentingan politik tersebut tercermin dalam perubahan prioritas program, penundaan persetujuan kegiatan, hingga penyesuaian agenda yang terjadi selama tahun anggaran berjalan. Kondisi ini menunjukkan adanya *agency conflict*, di mana keputusan politik tidak sepenuhnya mengacu pada dokumen perencanaan yang telah disepakati. Akibatnya, proses pelaksanaan program menjadi tidak stabil dan cenderung reaktif terhadap dinamika internal DPRD. Akutabilitas proses tidak hanya diuji dari kepatuhan terhadap prosedur administratif, tetapi juga dari konsistensi antara perencanaan dan implementasi. Ketika

keputusan politik bersifat fluktuatif, maka proses yang secara formal telah sesuai aturan tidak serta-merta menghasilkan kinerja yang optimal. Rendahnya serapan anggaran sebesar 75,99% dan SILPA 24,01% ini terjadi bukan hanya kendala bersifat administratif. Prosedur pengadaan barang dan jasa memang berkontribusi terhadap keterlambatan, namun bukan faktor utama. Faktor yang lebih dominan adalah perubahan kebijakan dan prioritas anggaran di tingkat Banggar selama tahun berjalan. Kondisi ini mencerminkan adanya kecenderungan *under-execution* yang dipengaruhi oleh dinamika keputusan politik. SILPA tidak dapat dimaknai sebagai efisiensi, melainkan sebagai indikasi belum terintegrasinya perencanaan administratif dengan keputusan politik dalam pengelolaan keuangan daerah.

1.3 Akuntabilitas Program dalam Implementasi Kegiatan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum program-program yang berkaitan dengan dukungan kelembagaan DPRD telah dilaksanakan sesuai dengan agenda kegiatan yang direncanakan. Namun demikian, tingkat realisasi anggaran yang belum mencapai target optimal menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan secara penuh dalam satu periode anggaran. Dalam perspektif akuntabilitas program, kondisi tersebut menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan antara perencanaan program dengan kapasitas implementasi kegiatan di tingkat organisasi. Kesenjangan tersebut dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain perubahan prioritas kegiatan, keterbatasan waktu pelaksanaan program, serta dinamika agenda politik dalam lembaga legislatif daerah.

1.4 Akuntabilitas Kebijakan dalam Pengelolaan Anggaran DPRD

Dukungan anggaran sangat penting agar DPRD dapat menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran secara efektif dalam mewakili kepentingan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pengalokasian anggaran bagi DPRD Kota Bekasi pada prinsipnya telah diarahkan untuk mendukung pelaksanaan fungsi kelembagaan DPRD. Namun demikian, munculnya SILPA dalam jumlah yang relatif besar menunjukkan bahwa kebijakan perencanaan anggaran masih memerlukan penyempurnaan agar lebih selaras dengan kapasitas pelaksanaan program yang tersedia. Dalam perspektif kebijakan publik, kondisi tersebut menunjukkan pentingnya melakukan evaluasi terhadap proses perencanaan anggaran agar alokasi dana publik dapat disusun secara lebih realistis dan berbasis pada kebutuhan kegiatan yang benar-benar dapat dilaksanakan.

2. Faktor-faktor institusional dan administratif yang Memengaruhi efektivitas Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran pada Sekretariat DPRD Kota Bekasi.

Dalam akuntabilitas publik yang dikemukakan oleh John Elwood, akuntabilitas sebagai mekanisme institusional yang memastikan agar seluruh proses pengelolaan keuangan berlangsung secara transparan, terkendali, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Berdasarkan hasil penelitian lapangan pada Sekretariat DPRD Kota Bekasi Tahun Anggaran 2024, efektivitas pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan anggaran dipengaruhi oleh sejumlah faktor yang bersifat institusional maupun administratif. Faktor-faktor tersebut berperan dalam menentukan sejauh mana dimensi akuntabilitas yang dikemukakan oleh Elwood yakni akuntabilitas kejujuran dan hukum, akuntabilitas proses, akuntabilitas program, serta akuntabilitas kebijakan dapat diimplementasikan secara optimal dalam praktik pengelolaan keuangan daerah.

1. Faktor Kelembagaan dalam implementasi akuntabilitas.

Karakter kelembagaan memberikan pengaruh terhadap pola implementasi akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan. Sekretariat DPRD lebih banyak berperan dalam mengelola aspek teknis dan administratif dari penggunaan anggaran, sementara keputusan strategis terkait kebijakan penganggaran itu adalah kewenangan DPRD dan pemerintah daerah. Kondisi ini menyebabkan praktik akuntabilitas lebih cenderung berorientasi pada kepatuhan administratif dan pelaksanaan prosedur formal.

2. Kapasitas administratif aparatur pengelola keuangan.

Aparatur Sekretariat DPRD Kota Bekasi berperan penting untuk memastikan agar seluruh tahapan pengelolaan anggaran dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pemahaman aparatur terhadap prosedur pengelolaan keuangan

daerah secara umum sudah memadai, khususnya dalam hal penyusunan dokumen pertanggungjawaban serta pelaporan realisasi anggaran.

3. Sistem administrasi keuangan dan pengendalian internal.
Pengelolaan keuangan pada Sekretariat DPRD Kota Bekasi telah memanfaatkan sistem administrasi keuangan daerah yang terintegrasi dengan perangkat daerah lainnya. Sistem ini memungkinkan seluruh transaksi keuangan terdokumentasi secara sistematis dan dapat ditelusuri dalam proses pengawasan internal maupun eksternal.
4. Implikasi terhadap transparansi, pengendalian, dan pertanggungjawaban publik. Dari aspek transparansi, keberadaan sistem administrasi keuangan yang terdokumentasi dengan baik memungkinkan proses pengelolaan anggaran dilakukan secara lebih terbuka dan dapat ditelusuri. Hal ini sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik atau *Good Governance* yang menekankan pentingnya keterbukaan informasi dalam pengelolaan sumber daya public.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai akuntabilitas pengelolaan keuangan pada Sekretariat DPRD Kota Bekasi Tahun Anggaran 2024, dapat disimpulkan terkait praktik akuntabilitas serta faktor-faktor yang memengaruhi efektivitasnya dalam konteks tata kelola pemerintahan daerah.

1. Praktik akuntabilitas pengelolaan keuangan pada Sekretariat DPRD Kota Bekasi secara umum telah berjalan sesuai dengan aturan hukum pengelolaan keuangan daerah yang berlaku. Hal ini karena mekanisme administrasi keuangan yang terdokumentasi dengan baik, mulai dari tahap perencanaan anggaran, pelaksanaan kegiatan, hingga penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan. Artinya, akuntabilitas hukum dan kejujuran telah diimplementasikan melalui kepatuhan terhadap prosedur pengelolaan keuangan, sistem verifikasi dokumen, serta mekanisme pengendalian administratif yang bertujuan untuk memastikan penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Aspek akuntabilitas proses, penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme administratif dalam pengelolaan anggaran pada Sekretariat DPRD Kota Bekasi telah dilaksanakan melalui prosedur organisasi yang terstruktur. Proses perencanaan kegiatan, penganggaran, hingga pelaporan dilaksanakan melalui koordinasi antar unit kerja dalam organisasi.
3. Dimensi akuntabilitas program, hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar program yang dirancang untuk mendukung pelaksanaan fungsi kelembagaan DPRD telah dilaksanakan sesuai dengan agenda kegiatan yang direncanakan. Program-program tersebut terutama berkaitan dengan dukungan administratif terhadap fungsi DPRD. Akan tetapi, tingkat serapan anggaran yang hanya mencapai 75,99 persen dari total pagu anggaran menunjukkan masih terdapat kesenjangan antara perencanaan program dan kapasitas implementasi kegiatan di tingkat organisasi.
4. Akuntabilitas kebijakan, penelitian ini menemukan kebijakan pengalokasian anggaran bagi DPRD Kota Bekasi pada prinsipnya telah diarahkan untuk memperkuat dukungan kelembagaan terhadap pelaksanaan fungsi DPRD. Namun, dengan adanya SILPA yang mencapai Rp50.227.622.90. Ini Artinya proses perencanaan kebijakan anggaran masih memerlukan penyempurnaan agar lebih selaras dengan kapasitas implementasi program yang tersedia.

Berdasarkan temuan penelitian tersebut, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat dipertimbangkan dalam upaya meningkatkan kualitas akuntabilitas pengelolaan keuangan pada Sekretariat DPRD Kota Bekasi, antara lain: (1) pemerintah daerah perlu melakukan peningkatan kualitas perencanaan anggaran yang lebih realistis dan berbasis kebutuhan aktual kegiatan kelembagaan. (2) diperlukan penguatan koordinasi organisasi dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang berkaitan dengan dukungan kelembagaan DPRD. (3) Sekretariat DPRD Kota



Bekasi perlu melakukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan keuangan daerah, khususnya melalui program pelatihan dan penguatan kompetensi aparatur yang berkaitan dengan regulasi pengelolaan keuangan daerah. (4) penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan kajian yang lebih komprehensif mengenai akuntabilitas pengelolaan keuangan pada lembaga DPRD dengan menggunakan pendekatan analisis yang lebih luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Amin. (2017). *Memahami keuangan daerah*. Indomedia Pustaka.
- Badan Pemeriksa Keuangan. (2025). *Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan*. BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat.
- Dewi, N. F. (2023). Determinan akuntabilitas keuangan dengan kualitas informasi laporan keuangan sebagai variabel intervening pada Badan Keuangan Daerah Kota Depok. *Jurnal Jamer: Jurnal Ilmu-Ilmu Akuntansi Merdeka*, 4(2), 84–91.
- Dewi, R., & Kadir, A. (2025). Pengawasan DPRD dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah di Kabupaten Kepulauan Selayar. *Jurnal Administrasi Publik Indonesia*, 9(1), 45–58.
- Kusumastuti, P. L. (2014). *Membumikan transparansi dan akuntabilitas kinerja sektor publik: Tantangan berdemokrasi ke depan*. PT Grasindo.
- Lukito, P. K. (2014). *Membumikan transparansi dan akuntabilitas kinerja sektor publik: Tantangan demokrasi ke depan*. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntabilitas sektor publik*. Penerbit ANDI.
- Moenek, R. (2019). *Good governance: Pengelolaan keuangan daerah*. PT Remaja Rosdakarya.
- Nurhidayat, I. (2023). Prinsip-prinsip good governance di Indonesia. *Jurnal E-Gov Wiyata: Education and Government*, 1(1), 40–52.
- Oci, Y., Dinanti, Y. A., & Nabila, B. (2024). Pemerintah daerah dalam perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. *Jurnal Kybernan*, 15(2), 87–98.
- Oci, Y., et al. (2023). Akuntabilitas pengelolaan dana desa di Desa Karangpatri, Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Adikhari*, 2(4), 443–456.
- Pamungkas, B. (2008). *Akuntabilitas instansi pemerintah*. Kesatuan Press.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
- Rauf, R. (2017). Perubahan kedudukan kelurahan dari perangkat daerah menjadi perangkat kecamatan. *Jurnal Pemerintahan, Politik, dan Birokrasi*, 3(1), 221–232.
- Sudarsono, A., Rahman, M., & Putri, N. (2024). Akuntabilitas dan transparansi pengelolaan APBD oleh DPRD Kabupaten Mamuju. *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Kebijakan Publik*, 11(2), 123–137.
- Sudrajat, H., et al. (2024). *Otonomi daerah dan good governance*. CV Mitra Mandiri Persada.
- Sugiyono. (2007). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sumaryadi, I. N. (2016). *Reformasi birokrasi pemerintahan: Menuju tata kelola pemerintahan yang baik*. Ghalia Indonesia.
- Surana, D. (2025). Fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan DPRD dalam perspektif akuntabilitas publik (Studi kasus DPRD Sleman). *Jurnal Governance dan Kebijakan Publik*, 12(1), 67–81